

dari Perairan Umum dalam Propinsi Jawa Barat, berlaku sebagaimana Peraturan Daerah Tingkat II dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan perusahaan Perairan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

#### MEWINGAT :


1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keter tutuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1935 tentang Perikanan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat ;

7. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/SK.B/60 tentang Perlindungan dan Ikan didalam Perairan Umum di wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat ;

8. Peraturan ..... 3.

#### SALINAN



NOMOR : 3 TAHUN : 1990

SENNI : B

PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1987.

#### USAHA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

#### PENIMBANG :

- a. bahwa dengan berkembangnya teknologi perikanan, perairan umum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penangkapan ikan, tetapi dapat diusahakan untuk keperluan budidayai ikan, tempat rekreasi dan kerisan-keriatan lainnya ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPR-GK/62, tentang Penyerahan Urusan Penangkapan Ikan dari Perairan Umum kepada Daerah Tingkat II Kotabrama diseluruh Daerah Tingkat I Jawa Barat Jo Peraturan Daerah Nomor 58/K/54 tentang Penangkapan Ikan dari .....

B A B I  
K L E S T U A N U M U M  
P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
  - b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
  - c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
  - d. Dinas ialah Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
  - e. Perairan Umum ialah semua air yang terdapat diatas daratan baik yang mengalir maupun yang tergenang yang berada disungai, danau/situ/waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
  - f. Usaha Perikanan ialah semua usaha perorangan, kelompok atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan dengan tujuan komersial.
- Pasal 2
- (1) Semua perairan umum yang berada di Daerah dikusasi dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Pengelolaan Perairan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di bidang perikanan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 3. .... 5

LENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

MELAPAKAN :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG USAHA PERIKANAN DI PERAIRAN  
URUN.

BAB I. .... 4

### Pasal 5

Persyaratan sebaiknya dimaksud dalam pasel 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.

#### 1. Syarat Umum :

- a. Pemerintah ijin tidak wiberikan mengelola situs diluar pemeliharaan ikan.
- b. Pemerintah ijin dalam melaksanakan pengelolaannya harus menunjang terhadap program peningkatan produksi ikan dengan memanfaatkan ikan yang sesuai petunjuk teknis dari Dinas Perikanan.
- c. Pemerintah ijin tidak menganggu bangunan perairan dan atau menghambat pengaturan air oleh pihak pengairan.
- d. Apabila masa berlaku ijin telah habis, semua sarana dan prasarana usaha yang tidak diangkat oleh Pemerintah ijin menjadi milik Pemerintah Daerah.
- e. Apabila akan dilakukan perangkap ikan, penyewa diwajibkan melaporkan terlebih dahulu kepada Dinas Perikanan dan melaporkan hasil produksi ikan yang diperoleh untuk kepentingan statistik perikanan.
- f. Dalam melaksanakan usaha perikanan diperlukan umum harus memperhatikan kelestariannya sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Syarat Khusus :

Akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

### Pasal 3

Perijinan perairan umum untuk usaha perikanan akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### E A B II PRERIJINAN USAHAI PERIKANAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk kegiatan umum, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin usaha perikanan dengan ketentuan memerlukan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Ijin Usaha Perikanan diperlukan umum diberkas oleh Bupati Kepala Daerah terhadap perorangan, kelompok atau badan hukum yang dalam usahanya menggunakan seluruh tenaga atau modal nasional.
- (3) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini perorangan, kelompok atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat dengan tembusan kepada Dinas Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum setempat.
- (4) Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan rekomendasi kepada Bupati Kepala Daerah atas permohonan tersebut bagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal - ini.
- (5) Tata Cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan ijin sebagai imana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini serta bentuk ijin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 5. .... 7

### Pasal 5. .... 6

Pasal 9

- (1) Penolakan ijin dapat ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penolakan atas perizinan ijin diberikan secara tertulis.

Pasal 10

Ijin tidak berlaku lagi karena :

- a. Habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang.
- b. Dikembalikan oleh pemegang ijin, karena pemegang ijin tidak melanjutkan usahanya.
- c. Pemegang ijin perorangan meninggal dunia dan ahli warisnya yang syah tidak melanjutkan usahanya.
- d. Dibatalkan atau dicabut, karena tidak memenuhi syarat legal sebagaimana ditentukan dalam ijin, memindah tanggungan ijin, bertengangan dengan kepentingan umum.

Pasal 11

- (1) Petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang melakukan penanaman atau pembudidayaan ikan yang sifat usahanya merupakan mata pencarihan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak diwajibkan memiliki ijin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pemegang ijin dengan tujuan untuk pertontonan/penelitian dan lain-lain pekerjaan bazi kepentingan umum dibebaskan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Ijin yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari 3 jenis yaitu :
  - a. Ijin usaha perikanan di perairan umum.
  - b. Ijin penanaman ikan di perairan umum dengan tujuan rekreasi.
  - c. Ijin melaksanakan penelitian perikanan di perairan umum.
- (2) Ijin Usaha Perikanan di Perairan Umum diberikan untuk setiap jenis usaha.
- (3) Skala Usaha untuk setiap pemegang ijin akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala-Daerah.

Pasal 7

- (1) Ijin diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
  - a. Ijin Usaha Perikanan di perairan umum selama 3 tahun.
  - b. Ijin Penanaman Ikan dengan tujuan rekreasi di perairan umum selama 1 tahun.
  - c. Ijin Penelitian Perikanan di perairan umum, disesuaikan dengan masa penelitian nya.
- (2) Ijin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan kepada pemberi ijin 3 bulan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Ijin tidak dapat dipindahtanahkan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang ijin perorgan yang merintangi dunia.

Pasal 13

(1) Dari setiap pungutan hasil, baik atas usaha perikaran maupun perangkapan ikan dengan tujuan rekreasi diketahui retribusi hasil.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam eyat (1) pasal ini ditetapkan sebagaimana berikut :

a. Hasil perangkapan ... Rp.10,-/kg produksi.

b. Hasil Budidaya :

1. Karumba ..... Rp. 5,-/kg produksi.
2. Jaring terapung .. Rp. 5,-/kg produksi.
3. Sampan .. Rp. 5,-/kg produksi.
4. Kolam pasang surut Rp. 5,-/kg produksi.

Pasal 14

(1) Semua hasil pungutan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

(2) Teta Cara Penurutan dan Penyetoran serta penggunaan pungutan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Atas usul Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menarik kembali Surat Ijin sebelum waktu berlakunya berakhir disebabkan :

- a. Atas permintaan si pemegang ijin.
- b. Karena suatu atau beberapa syarat yang ditentukan kepada pemegang ijin tidak dipenuhi.
- c. Karena kepentingan umum.

B A B III

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 12

(1) Setiap ijin usaha perikanan di Perairan - Ummi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, diketahui retribusi ijin.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagaimana berikut :

a. Perangkapan ikan dengan menggunakan alat:

1. Pancine tangan ... Rp.1.500,-/Unit alat/3 Tahun.
2. Pancing Rawe .... Rp.3.000,-/Unit alat/3 Tahun.
3. Sisip/Anco ..... Rp.1.500,-/Unit alat/3 Tahun.
4. J a l a ..... Rp.2.400,-/Unit alat/3 Tahun.
5. B u b u ..... Rp.1.500,-/Unit alat/3 Tahun.
6. Jaringan insang tunggal/rangkap .. Rp.7.500,-/Unit alat/3 Tahun.

b. Budidaya ikan dalam bentuk :

1. Karamba ..... Rp. 150,-/M2/3 Tahun
2. Jerin terapung .. Rp. 450,-/M2/3 Tahun
3. H a m p a n g .... Rp.15.000,-/Ha/3 Tahun
4. Yolam pasang surut Rp.15.000,-/Ha/3 Tahun

Pasal 16. .... 11.

Pasal 13. .... 10.

(2) dengan tidak melepaskan status dan fungsi wewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Selsi Pengairan, Pengusahaan dan Perlindungan berdasarkan, semua perairan umum seperti ternak -  
sud pasal 2 Peraturan Daerah ini juga adalah menjadi wewenangnya.

(3) Pembantu Bupati, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau siapapun wajib melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Siapapun dilarang mengusahakan perairan umum tanpa sejim dari Bupati Kepala Daerah.  
(2) Larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap mereka yang mengusahakan perairan umum atas perintah atau atas ijin berasarkan Peraturan Daerah ini.  
(3) Diluar perairan umum termasuk pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, siapapun di perbolehkan menarik ikan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa-Barat Nomor 15/SK.B/60 tentang Perlindungan ikan didalam perairan umum diwileayah Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Mengusahakan perairan umum dengan cara memimpang dari ijin disamakan dengan mengusahakan perairan umum tanpa Ijin dari Pemerintah Daerah dapat disebut tindak pelanggaran.

BAB V. .... 13

#### Pasal 16

- (1) Pada saat berakhirkirye Surat Ijin, Bupati Daerah dapat menentukan supaya alat perangkapan ikan dan lain-lain yang ada hanya yang depan elat perangkapan ikan tersebut juga bangunan yang dibuatkan oleh pemegang Ijin, dibilengshan dalam waktu yang telah ditentukan dan apabila pemegang ijin lalai Pemerintah Daerah dapat melakukannya pemborosaran atas biaya pemegang ijin.  
(2) Alat-alat perangkapan ikan, demikian juga bahan-bahan dari barang termasuk menjadi milik Pemerintah Daerah apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung setelah ijin berakhir tidak diminta atau diambil oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan penyuluhan perikanan Dinas Perikanan dapat mengusahakan perairan umum.  
(2) Usaha perikanan yang dileksanakan oleh Dinas Perikanan dapat dilakukan dengan cara kerja sama atau bagi hasil dengan lembaga-lembaga masyarakat berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak.

#### B A B IV PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN Pasal 18

- (1) Pembantu Bupati, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan wajib untuk melakukan pengawasan terhadap semua peraturan umum yang berlaku diwileayah khususnya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan ..... 12

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau sukai.
- g. Menintangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan berkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, terbangku atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain mengutuk hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B V  
KEPUTUAN PIDANA  
Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 5, 6, 8, 12, 13 Peraturan Daerah ini di ancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 - (tiga) bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Alat penerikatan berikan jasa ikian yang telah ditambahkan sepanjang keputusan tersebut dapat dirempas karena pelanggaran.
- (3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tiidak pucara, penyidikan atas pelanggaran timak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Perwali Negri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang penangkutannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menguruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil ..... 14

B A B VI  
KEPUTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VII  
PENGATURAN

- (1) Denzen berlekunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ..... 15

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tiga bulan diundangkan.

Majalengka, 14 Mei 1987.

DEWA PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA  
Yetus,

ttd

WARDJA  
NIK. 3624 .

H.R.E. DJAEANI SH.  
NIP. 040 008 485

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan  
Surat Keputusannya tanggal 31 Maret 1990 Nomor  
166.342/SK.403-Huk/90. Tahun 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT.

ttd

H.R.MOH. YOGI E SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 2 April  
1990 Nomor 3 Tahun 1990 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

  
H.ABDUL HAMID ACHSAN, SH

NIP. 010 055 643.